

## **ANALISIS PROFIT SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU GOWA DI KABUPATEN GOWA**

**Riska**

[riska@gmail.com](mailto:riska@gmail.com)

**Fakhruddin Mansyur**

[syahida\\_rahmah@unismuh.ac.id](mailto:syahida_rahmah@unismuh.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

### **ABSTRACT**

The objective of this research is to know the accounting treatment of earnings for syariah bank and to evaluate the suitability between accounting treatment of *revenue sharing* in syariah bank with the provisions according to PSAK no. 105 about revenue sharing. The research object is PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. The results showed that a). the accounting treatment for financing of sharia banking with a *mudharabah* contract is related to profit, when the customer gains profit from the business it manages, PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa will recognize revenue-sharing upon the occurrence of profit sharing rights in accordance with the ratio (profit sharing) mutually agreed upon at the start of the agreement. b). The accounting treatment of income in PT Bank Syariah Mandiri *mudharabah* has been able to comply with the provisions of PSAK No.105 regarding *profit sharing*.

**Keywords:** *Profit Sharing, Profit Shared Mudharabah PSAK No. 105*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 tentang bagi hasil. Objek penelitian yaitu PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b). Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri *mudharabah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No.105 tentang bagi hasil.

**Kata kunci :** *Profit Sharing, Bagi hasil Mudharabah PSAK No. 105*

## 1. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan media terpenting dalam perekonomian karena bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries). Sebagai financial intermediaries bank berfungsi menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dan (idle fund/surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan. Salah satu produk pembiayaan bagi hasil pada bank syariah mandiri adalah mudharabah yaitu perjanjian (akad) antara penanaman dana (Bank) dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara defenitif profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal ini dapat berupa bentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun

sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama), (Khasana 2012). Berlaku adil menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan suatu bisnis, namun setiap mukmin harus berusaha menaatinya agar kerjasama bisnis itu membawa keselamatan dunia dan akhirat.

Bank syariah dalam memberikan imbalan jasa yang telah dihimpun dari masyarakat bukan dalam bentuk persentase bunga tetapi memberikan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yaitu keuntungan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah ditetapkan oleh bank. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan pada hasil penyaluran dana (kredit) kepada masyarakat. Bank yang menggunakan konsep bagi hasil dengan berdasarkan syariah islam adalah PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Adapun penelitian terdahulu mengenai bagi hasil, Adiwarmen A.

Karim(2010) menyatakan “Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah”. Dan Muhammad Syafii Antonio, menyebutkan “Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya” Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian *Profit Sharing* Dalam Akuntansi Syariah Pada PT.BSM (Bank Syariah Mandiri).

## 2. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data asekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam

penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden. Data penelitian yang diperoleh sendiri melalui dokumentasi dan wawancara. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain. Ada dua tipe data sekunder yaitu data internal dan eksternal.

Penelitian ini, menggunakan analisis deskriptif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Konsep Pembagian Laba dalam Akuntansi Syariah

Banyak hal yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Salah satunya adalah mengenai konsep pembagian laba yang diperoleh dalam suatu perusahaan. Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah menjadi tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT. Sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT.

Begitu juga dengan pembagian laba, nilai-nilai Islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Laba dalam akuntansi syariah berpegang pada dua prinsip yaitu kebenaran dan keadilan sesuai dengan surah Al-

Maidah diatas, sehingga pencatatan laba dalam hal ini pendapatan akrual diakui keberadaannya, hanya saja dalam penerapan pengambilan atau perhitungan zakatnya baru dapat diperhitungkan ketika laba tersebut sudah benar ada dalam pendapatan rill. Selain itu, dalam akuntansi syariah laba diakui ketika adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan atau investasi lain yang ada, keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat.

Konsep pembagian laba pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan Bank Syariah Mandiri. Untuk lebih jelasnya, pembagian laba PT. Syariah Mandiri dapat dilihat dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Tabel 1. 1

PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU GOWA  
 LAPORAN LABA RUGI  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2013

URAIAN	2015	2014	2013
I. pendapatan	Rp3,274,478,625.35	Rp 2,523,467,150.46	Rp 1,780,763,581.51
A.pendapatan margin murabahah	Rp2,893,297,628.18	Rp 2,079,024,612.75	Rp 1,371,044,862.09
B. Fee Atas Transaksi SWIFT	Rp 11,598,200.00	Rp 15,160,300.00	-
C. Fee Remittance			

Company	Rp 4,991,012.56	Rp 2,409,854.93	Rp 9,123,103.85
D. Fee Komisi /pembiayaan	Rp 795,977,586.33	Rp 143,177,759.19	Rp 109,078,877.30
E. Fee Layanan Haji/ Umroh	Rp 134,076,829.94	Rp 529,369,420.06	Rp 724,275,000.00
F. Fee Payment Point	-		
G. Fee Produk Dana & jasa Elektronik	Rp 155,031,679.56	Rp 1,592,994.08 Rp 133,766,373.53	Rp 1,511,246.09 Rp 104,164,424.90
H.Fee Layanan			
I. Pendapatan Usaha Lain	Rp 1,107,870,217.03 Rp 1,846,967,283.65	Rp 834,095,015.77 Rp 944,512,624.00	Rp 957,550,294.09 Rp 1,047,674,867.27
II. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Non Profit Sharing	Rp 683,633,165.14	Rp 621,867,643.06	Rp 520,588,360.26
III. Biaya			
A. Beban Tenaga Kerja	Rp 2,737,836,253.94	Rp 1,777,764,415.59	Rp 1,602,172,726.91
B.Beban Pendidikan dan Pelatihan	Rp 641,536,344.00 -	Rp 725,302,262.60 -	Rp 493,032,141.00
C. Beban Komisi/ Administrasi	Rp 3,473,725.98	Rp 1,895,257.74	Rp 3,420,172.00 -
D. Premi Asuransi			
E. Sewa Gedung dan Peralatan	Rp 17,132,376.46 Rp 110,150,227.60	Rp 11,429,861.08 Rp 114,229,251.60	Rp 11,390,096.30 Rp 104,990,086.00
F. Promosi			
G. Pajak-Pajak	Rp 13,985,000.00	Rp 24,445,000.00	Rp 12,822,500.00
H.Beban Pemeliharaan dan perbaikan	Rp 9,015,000.00 -	Rp 4,670,000.00 Rp 161,405,023.00	Rp 4,700,000.00 Rp 160,349,303.00
I. Beban Umum / Administrasi	Rp 149,992,540.93	Rp 145,567,282.00	Rp 137,463,156.86

J. Barang dan Jasa			
K. Beban penyisihan	Rp 266,643,326.00	Rp 308,486,002.21	Rp 378,248,845.45
Penghapusan Aset			
Produktif	Rp 470,248,094.95	Rp 150,365,161.46	Rp 178,476,524.02
L. Beban Penyusutan / Amortisasi			
M. Bonus Titipan	Rp 127,509,331.92	Rp 113,583,994.94	Rp 104,721,467.15
Wadiah			
N. Pendapatan & Beban Non Usaha	Rp 19,959,291.35	Rp 16,385,318.96	Rp 12,558,439.53
	Rp 977,643,642.97	Rp 1,193,928,806.75	Rp 124,842,674.00
IV. Laba (Rugi)	Rp 2,676,419,542.17	Rp 2,262,269,113.29	Rp 830,520,036,21

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa

$$\frac{\text{Rp.2.262.269.113.29} - \text{Rp.830.520.036.21}}{\text{Rp.830.520.036.21}} \times 100\%$$

$$\text{Rp.830.520.036.21}$$

$$= 172,39\%$$

$$\frac{\text{Rp.2.676.419.542.17} - \text{Rp.2.262.269.113.29}}{\text{Rp.2.262.269.113.29}} \times 100\%$$

$$\text{Rp.2.262.269.113.29}$$

$$= 18,30\%$$

Untuk tahun 2014 – tahun 2015 :

Berdasarkan tabel dan perhitungan persentase tersebut dapat diketahui bahwa PT. Bank

#### **b. Analisis Pembahasan Mudharabah**

Osmad Muthaher, (2012) menyatakan bahwa tabungan mudharabah adalah investasi tidak

Mandiri Syariah KCP Gowa mengalami keuntungan.

terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan prinsip syariah

dengan benar ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran mudharabah mutlaqah, kegiatan tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah.

Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 29. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, hal ini sesuai dalam PSAK 59 paragraf 30. Untuk menentukan ijab dan qabul yakni harus adanya persetujuan dan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Dari sinilah kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Prinsip mudharabah pada dasarnya adalah salah satu bentuk akad yang tidak merugikan salah satu pihak manapun.

Karena baik usaha itu untung maupun rugi maka kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Adapun yang dijelaskan dalam firman ALLAH SWT pada surah Al-Ma'idah [5] ayat 1 dan surah Al-Ma'idah [5] ayat 2 :

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebajikan..”

Adapun al-hadits yang menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan akad mudharabah pada Bank Syariah, yaitu :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dari ayat al-qur'an dan al hadits diatas, telah dijelaskan kita sesama manusia wajib saling tolong-menolong dan menghindari untuk menzolimi kaum sesama muslim dalam mengerjakan suatu kebajikan

yang bersifat mulia dimata ALLAH SWT. Dan hendaknya kita saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab atas resiko yang dihadapi dalam melakukan kesepakatan akad dan pembagian keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dari masing-masing pihak tersebut. Dan hal ini dibenarkan dalam Islam. Dalam prinsip BSM tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal

ini dapat dilihat dalam PSAK 105 paragraf 11.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Menurut (Nurhayati - Wasilah, 2012) menjelaskan bahwa Profit Sharing yaitu bagi laba dan Revenue Sharing bagi pendapatan. Berikut contoh penggunaan kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Metode Perhitungan Bagi Hasil untuk Tahun 2015**

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil	Nisbah	
<b>Pendapatan</b>	Rp 3.274.478.625,35	Revenue Sharing	10% 3.274.478.625,35	x = Rp 327.447.863
			90% 3.274.478.625,35	x =Rp 2.947.030.763



<b>Labarugi Bersih</b>	Rp 2.676.419.542,17	Profit Sharing	30% 2.676.419.542,17	x	= Rp 802.925.863
			70% 2.676.419.542,17	x	=Rp 1.873.493.680

Sumber: Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri

1. Prinsip bagi laba ( Profit Sharing ), = Rp 2.947.030.763

maka nisbah pemilik dana :

pengelola dana = 30:70

Pemilik dana

: 30% x Rp 2.676.419.542,17

= Rp 802.925.863

Pengelola dana

: 70% x Rp 2.676.419.542,17

= Rp 1.873.493.680

Berdasarkan perhitungan tabel di atas Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan metode bagi hasil sesuai dengan standar Profit Sharing, dimana Bank Syariah Mandiri memperoleh profit sebesar Rp 1.873.493.680 dan pemilik dana Rp 802.925.863.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10:90

Pemilik dana

: 10% x Rp 3.274.478.625,35

= Rp 327.447.863

Bank Syariah

: 90% x Rp 3.274.478.625,35

Dalam prinsip BSM tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, jika mudharib yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi mudharabah muthlaqah, hal ini dapat dilihat dalam PSAK 105 paragraf 11. Tabungan BSM merupakan salah satu produk Bank Syariah Mandiri. Nisbah adalah perbandingan pembagian pendapatan antara nasabah dengan Bank Syariah, berikut perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah berdasarkan keterangan salah satu karyawan :

1. Tn. A memiliki tabungan di BankSyariah Mandiri pada bulan Juni 2015, saldo rata - rata tabungan Tn. A Rp. 3.000.000,00, dimana perbandingan bagi hasil nisbah antara Bank Syariah

Mandiri dengan deponan adalah 66% : 34%. Saldo rata-rata tabungan per bulan pada bank adalah Rp. 30.000.000,00. Kemudian pendapatan Bank Syariah Mandiri yang

a. Keuntungan untuk Shahibul Mal (Tn.A):

$$\text{Rp. } 5.000.000,00 \times 34 \%$$

$$= \text{Rp. } 1.700.000,00$$

(laba bersih yang diterima Tn. A sebelum dipotong pajak).

b. Keuntungan untuk Mudharib (Bank Syariah Mandiri):

$$\text{Rp. } 5.000.000,00 \times 66\%$$

$$= \text{Rp. } 3.300.000,00$$

(laba bersih yang diterima pihak Mudharib sebelum dipotong pajak).

2. Perhitungan keuntungan Deposito Mudharabah:

Tn. B memiliki deposito sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Mandiri. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Mandiri dengan nasabah 55% : 45%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 1.000.000.000,00. Kemudian pendapatan yang dibagikan di Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 250.000.000,00. Berapa

dibagikan adalah Rp. 5.000.000,00. Jadi, keuntungan untuk Shahibul Maal (Tn. A) dan keuntungan untuk mudharib (Bank Syariah Mandiri) adalah:

keuntungan Tn. B dari nisbah yang ditetapkan?

Jadi dari hasil nisbah yang diperoleh nasabah dari deposito Rp. 10.000.000,00

a. Hasil nisbah yang diperoleh nasabah:

$$\text{Rp. } 250.000.000,00 \times 45\%$$

(nasabah)

$$= \text{Rp. } 1.125.000,00.$$

b. Hasil nisbah yang diperoleh pihak Bank Syariah Mandiri dari deposito nasabah

$$\text{Rp. } 250.000.000,00 \times 55\% \text{ (Bank Mandiri Syariah)}$$

$$= \text{Rp. } 1.375.000,00.$$

Dari contoh perhitungan atas pembagian keuntungan dari Tabungan Mudharabah sebesar Rp. 5.000.000,00 yang disimpan pada Bank Syariah Mandiri dan keuntungan dari deposito mudharabah untuk masa satu bulan sebesar Rp 250.000.000,00 dimanakeuntungan dari sisa bagi hasil dengan pihak pemilik dana (shahibul maal), pihak Bank Mandiri Syariah melaksanakan

jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Dimana Bank Syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada.

Perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional sudah terlihat jelas dimana Bank Konvensional selaku pihak pengelola dana menjanjikan suku bunga kepada pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut dengan jumlah persentase tertentu. Bank konvensional menyalurkan dana kepada masyarakat yang devisit dana dalam bentuk kredit maka keuntungan yang didapatkan oleh Bank konvensional jatuhnya adalah bunga/riba. Karena jelas dalam islam, haram hukumnya mengambil keuntungan dari qardh/pinjaman/hutang. Kaidah fikih berbunyi : “setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

### **c. Bagi Hasil Pemilik Dana**

Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada parapegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad Mudharabah dan Musyarakah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor utama dalam operasional bank syariah sehingga dalam penetapan nisbah bagi hasil bank perlu kebijakan yang tepat.

#### **1. Nasabah**

Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah

investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional kepada calon

nasabahnya. Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada bank syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam hal penggunaan layanan pembukaan rekening tabungan, akad yang akan digunakan adalah akad mudharabah yaitu, Akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal)."

Untuk tetap bersaing dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri dapat memberikan special nisbah yang kira-kira indikasinya sama seperti special rate pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil pada nasabah

pihak ketiga. Dengan maksud standar porsi bagi hasil antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan pihak nasabah sama-sama menikmati keuntungan Bank Syariah Mandiri yang selalu meningkat. Artinya, untung sama

dinikmati dan rugi juga sama dinikmati” Nisbah yang akan diperoleh nasabah berbeda tiap layanan, PT. Bank Syariah Mandiri memberikan nisbah kepada nasabahnya sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Informasi Besaran Nisbah Simpanan Investasi Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri**

<b>Simpanan Investasi</b>	<b>Nisbah Nasabah</b>	<b>Nisbah Bank</b>
<b>Giro Syariah</b>	34 %	66 %
<b>Giro - Mudh</b>	34 %	66 %
Tabungan Syariah	34 %	66 %

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri

**Tabel 1.4**  
**Nisbah pada Deposito PT. Bank Syariah Mandiri**

<b>Jangka Waktu Deposito</b>	<b>Nisbah Nasabah</b>	<b>Nisbah Bank</b>
<b>1 Bulan</b>	45 %	55 %
<b>3 Bulan</b>	44 %	56 %
6 Bulan	43 %	57 %
12 Bulan	43 %	57 %

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana,

namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Bunga**

<b>Sistem Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
a. Penentuan besarnya rasio (nisbah) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	a. Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	b. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang di pinjamkan
c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tidak peduli apakah proyek yang dijalankan nasabah itu untung atau rugi.
d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah
e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	e.
	f. keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
	g. Keberadaan bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama,

Sumber: [www.wikipedia.com//bagihasil\\_vs\\_riba//289,soft//](http://www.wikipedia.com//bagihasil_vs_riba//289,soft//)

Kontribusi yang diberikan shahibul maal pada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk bagi hasil atau profit sharing. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi. Maka pihak Bank Syariah Mandiri akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut.

## 2. Pemerintah

Menurut pandangan sebagai orang Islam, masih banyak pro-kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama

tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan, sedangkan mencegah kemudaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk membayar pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perbankan syariah dalam hal ini adalah pajak penghasilan (PPH). Menurut Kholis (2010), PPH adalah: “Pajak yang dikenakan kepada badan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak, sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.” PT. Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang beroperasi di Indonesia tentulah harus patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
 نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapattentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama (bagimu)

dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa: 59).

Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan pembayaran pajak penghasilan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/Pmk.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah. Jadi pajak yang dikenakan dari

ketentuan pembayaran pajak penghasilan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa:	25% × Rp. 2.676.419.542,17 = Rp. 669.104.886 PPh Pasal 25: Rp. 669.104.886 / 12 = Rp. 55.758.740,5
a. Penghasilan sebelum pajak tahun 2013 :	
Rp. 830.520.036,21	
PPh Terutang :	
25% × Rp. 830.520.036,21 = Rp. 207.630.009 PPh Pasal 25: Rp. 207.630.009 / 12 = Rp.17.302.500,8	
b. Penghasilan sebelum pajak tahun 2014 :	
Rp. 2.262.269.113,29	
PPh Terutang :	
25% × Rp. 2.262.269.113,29 = Rp. 565.567.278 PPh Pasal 25: Rp. 565.567.278 / 12 = Rp. 47.130.606,5	
c. Penghasilan sebelum pajak tahun 2015 :	
Rp. 2.676.419.542,17	
PPh Terutang :	
	3. Zakat
	Untuk perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Salah satu prinsip akuntansi yang dipakai dalam sistem perhitungan zakat adalah konsep entitas. Dalam konsep ini perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya. Konsep entitas ini juga diatur dalam hukum Islam, dalam firman Allah SWT terdapat pada Surah At-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu



(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103). Semua landasan hukum Islam di atas berisi perintah untuk menunaikan zakat perusahaan. Dalam hukum yuridis juga diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat yaitu dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Landasan fiqh atau hukum Islam atas kewajiban zakat tidak dapat secara mutlak dijadikan patokan kepatuhan para muzakki untuk mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Landasan fiqh yang ada tidak menyediakan sangsi “nyata” bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, landasan fiqh harus dipertegas lagi dengan keberadaan landasan yuridis seperti disebutkan di atas. Ditambah lagi, pada umumnya para pemilik (pemegang saham/investor) perusahaan-perusahaan yang sudah besar (go public) tidak semuanya beragama Islam. Kondisi inilah yang menyebabkan landasan normatif-religius tidak dapat dijadikan sebagai satu - satunya

patokan kepatuhan para muzakki dalam berzakat. Untuk itu landasan yuridis yang lebih tegas sangat dibutuhkan peranannya demi pemenuhan kewajiban zakat. Mengenai nizam dan persentase zakat, nisab zakat perusahaan yaitu senilai 85 gram emas sedangkan persentasenya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul.

PT. Bank Syariah Mandiri menghitung zakat perusahaan sebesar 2.5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku.

- a. Untuk laba tahun 2013 atas laba bersih setelah pajak sebesar :
 
$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 830.520.036,21 - \\ & \text{Rp. } 207.630.009 \\ & = \text{Rp. } 622.890.027 \end{aligned}$$
 Jadi zakat yang dibayar tahun 2013 :
 
$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 622.890.027 \times 2,5\% \\ & = \text{Rp. } 15.572.250,7 \end{aligned}$$
- b. Untuk laba tahun 2014 atas laba bersih setelah pajak sebesar :
 
$$\begin{aligned} & \text{Rp. } 2.262.269.113 - \text{Rp. } \\ & 565.569.278 \\ & = \text{Rp. } 1.696.699.835 \end{aligned}$$
 Jadi zakat yang dibayar tahun 2014 :

$$\text{Rp. } 1.696.699.835 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 42.417.495,9$$

- c. Untuk laba tahun 2015 atas laba bersih setelah pajak sebesar :

$$\text{Rp. } 2.676.419.542,17 - \text{Rp. } 669.104.886$$

$$= \text{Rp. } 2.007.314.656$$

- Jadi zakat yang dibayar tahun 2015 :

$$\text{Rp. } 2.007.314.656 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 50.182.866,4$$

#### **d. Penerapan Profit Sharing Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri**

Dalam Islam dengan adanya praktik bagi hasil (profit sharing) telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sunnah. Penerapan profit sharing yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri telah berlandaskan azas syariah Islam. Dikarenakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak

Bank Syariah Mandiri sudah tidak menggunakan sistem yang berlaku selama ini pada Bank Konvensional, dimana penerapan penentuan bunga yang dilakukan sebelum akad pembiayaan.

Sementara penerapan sistem bagi hasil yang berlandaskan dengan syariat Islam tidak dilakukan di awal akad, tetapi bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank adalah dilakukan pada akhir tahun berjalan. Dimana perhitungan profit sharing dilakukan secara bersama-sama antara pihak mudharib dan pihak Bank Syariah. Untuk menentukan laba dari hasil kegiatan usaha shahibul maal harus dilandasi adanya kejujuran pihak mudharib terhadap pelaporan laba rugi dari shahibul maal tersebut kepada pihak shahibul maal (Bank Syariah).m Dalam penerapan profit sharing di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad mudharabah. Laba tidak ditentukan dimuka, tidak berdasarkan realisasi. Berdasarkan hal diatas, Bank Syariah Mandiri sudah tidak tergolong riba. Pembagian laba dalam Bank Syariah Mandiri juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang

senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para karyawan. Di bidang lingkungan sekitar, Bank Syariah Mandiri menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

Dalam hal Gharar, Bank Syariah Mandiri bersikap terbuka kepada para nasabah. Sebelum menandatangani akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank dan para nasabah. Sebagai dasar penentuan bagi hasil tiap bulannya diumumkan agar nasabah dapat menghitung sendiri berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Bank Syariah Mandiri menerbitkan Annual Report tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja Bank Syariah Mandiri baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi zakat dapat diketahui.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai profit sharing pada Bank Syariah Mandiri, maka kesimpulan yang didapat penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Bagi hasil Mudharabah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan PSAK No.59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam akuntansi pembiayaan mudharabah.

##### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian analisis pendapatan bagi hasil mudharabah diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Bank Syariah Mandiri harus mampu mengembangkan produk yang dapat mencakup semua kebutuhan Masyarakat , sehingga melalui produk-produk tersebut Bank Syariah Mandiri dapat menjalin kerjasama dengan calon-

calon nasabah dengan ruang lingkup yang luas.

2. Pengenalan produk pembiayaan mudharabah harus selalu dilakukan oleh marketing, sehingga masyarakat mengenal dan memiliki alternatif pilihan untuk mendapatkan pembiayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Hadits. Q.S. Al-Muzammil: 20, Q.S. Al-Jumu'ah: 10
- Adityasmono Putra. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil dalam Program Tabungan pada Bank Syariah Mandiri cabang Gresik.
- Azmi, M. Showwam. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Sipan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2008. Skripsi Program Sarjana Studi Keuangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bakdiah. 2010. Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan
- Budi utomo. 2014. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik. Program Studi DIII Perbankan Syariah
- Fauziah, Umi. 2006. Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT Khonsa Cilacap. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hapsari Rahandhita. 2015. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)
- Hardiwinoto (Jurnal Unimus vol. 7, Maret 2011 - Agustus 2011), Analisis Komparasi Revenue and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (Kesesuaian dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah)
- Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agungunanto. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah
- M. Rusydi Rahman. 2014. Lembaga Keuangan Syariah, universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nur Azizah. 2009. melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue Sharing (Studi Kasus di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)

- Rizqiana 2007. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang Ada pada Bank Mandiri
- Rosita dan Rahman .2011. Dalam jurnal ilmiah dengan judul "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Bogor
- Sri nurhayati- Wasilah. 2012. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2 Revisi , Salemba Empat
- Susiana.2010. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang
- Ustman.2016 . Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan. Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi
- Wahyu. 2009. Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudharabah Dan Profit Sharing pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.